



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 315 TAHUN 2024
TENTANG**

**TIM PELAKSANA SISTEM APLIKASI PELAPORAN PENYALURAN BAHAN
BAKAR MINYAK SOLAR SUBSIDI BAGI NELAYAN NATUNA 2024**

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengawasan penyaluran bahan bakar minyak solar subsidi bagi nelayan di Kabupaten Natuna yang tepat sasaran oleh Pemerintah Daerah dapat diwujudkan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan Natuna (SIAPPBENU);
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Tim Pelaksana Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan Natuna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan Natuna;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 29/PERMEN-KP/2020 tentang Pencabutan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Kegiatan Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1060);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan Natuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Sistem Aplikasi Pelaporan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi Bagi Nelayan Natuna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan data dan penyusunan petunjuk teknis pendistribusian Bahan Bakar Minyak Subsidi Bagi Nelayan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak subsidi bagi Nelayan;

- c. membuat pelaporan terhadap pelaksanaan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Subsidi Bagi Nelayan;
- d. menerima dan mengakomodir laporan masyarakat terkait pendistribusian Bahan Bakar Minyak subsidi bagi nelayan; dan
- e. menindaklanjuti permasalahan terkait penyaluran Bahan Bakar Minyak subsidi Bagi Nelayan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 19 Agustus 2024



Tembusan;

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna di Ranai;
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang; dan
4. Yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 315 TAHUN 2024
TENTANG TIM PELAKSANA SISTEM
APLIKASI PELAPORAN PENYALURAN
BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR
SUBSIDI BAGI NELAYAN NATUNA
TAHUN 2024

TIM PELAKSANA SISTEM APLIKASI PELAPORAN PENYALURAN BAHAN BAKAR
MINYAK SOLAR SUBSIDI BAGI NELAYAN NATUNA TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DINAS
1	2	3
1.	BUPATI NATUNA	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNGJAWAB
3.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KETUA
4.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM SETDA KABUPATEN NATUNA	SEKRETARIS
5.	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NATUNA	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NATUNA	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NATUNA	ANGGOTA
9.	CAMAT BUNGURAN TIMUR	ANGGOTA
10.	CAMAT BUNGURAN BARAT	ANGGOTA
11.	CAMAT BUNGURAN TENGAH	ANGGOTA
12.	CAMAT BUNGURAN SELATAN	ANGGOTA
13.	CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT	ANGGOTA
14.	CAMAT BUNGURAN UTARA	ANGGOTA
15.	CAMAT BUNGURAN BATUBI	ANGGOTA
16.	CAMAT PULAU TIGA	ANGGOTA
17.	CAMAT PULAU TIGA BARAT	ANGGOTA
18.	CAMAT MIDAI	ANGGOTA
19.	CAMAT SUAK MIDAI	ANGGOTA
20.	CAMAT PULAU LAUT	ANGGOTA
21.	CAMAT PULAU SELUAN	ANGGOTA
22.	CAMAT SERASAN	ANGGOTA
23.	CAMAT SERASAN TIMUR	ANGGOTA
24.	CAMAT SUBI	ANGGOTA
25.	CAMAT PULAU PANJANG	ANGGOTA

26.	KEPALA BIDANG PRASARANA DAN PENYULUHAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NATUNA	ANGGOTA
27.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA	ANGGOTA
28.	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NATUNA	ANGGOTA
29.	KEPALA BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKROKABUPATEN NATUNA	ANGGOTA
30.	HERMAN, S. Sos	ANGGOTA
31.	SULFARADIAN, SE	ANGGOTA
32.	EFFAN FAISAL, S. IP	ANGGOTA
33.	NUR ASTI FAJRIN, A.Md	ANGGOTA
34.	MUHAMMAD TOHIRIN A.Md	ANGGOTA
35.	ERAHIMA, S.IP	STAF SEKRETARIAT
36.	M. NAZIR	STAF SEKRETARIAT
37.	YUHESNIFA, S. Sos	STAF SEKRETARIAT
38.	KARMILA, SE	STAF SEKRETARIAT

